

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik tiga kesimpulan, yaitu:

1. PT. Geoservices telah melaksanakan berbagai bentuk perlindungan K3, antara lain melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri (APD), pengawasan pelaksanaan K3, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala (medical check up). Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi tenaga kerja. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan dan kelalaian sebagian tenaga kerja terhadap prosedur keselamatan kerja, sehingga pelaksanaan perlindungan K3 belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan memerlukan peningkatan kesadaran serta kedisiplinan tenaga kerja.
2. PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut pada prinsipnya telah melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tercermin dari pemenuhan hak tenaga kerja atas perlindungan K3 sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri (APD), serta pelaksanaan pengawasan K3 di lingkungan kerja. Selain itu, kewajiban perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) telah diimplementasikan melalui pembentukan kebijakan K3 perusahaan dan integrasi pengelolaan K3 dalam sistem manajemen kerja. Selanjutnya, pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) juga telah diterapkan

oleh PT. Geoservices melalui kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Meskipun demikian, pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui kurangnya kesadaran dan kedisiplinan sebagian tenaga kerja dalam mematuhi prosedur keselamatan kerja serta belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan secara konsisten oleh pihak manajemen.

3. Implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut pada prinsipnya sejalan dengan tujuan utama maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Prinsip ini tercermin dalam penerapan prosedur keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri (APD), pengawasan K3, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, penerapan K3 di PT. Geoservices juga mendukung tujuan maqashid syariah lainnya, seperti perlindungan agama (*hifz al-din*) dengan penyediaan tempat ibadah yaitu Masjid, perlindungan akal (*hifz al-'aql*) melalui pengaturan jam kerja dan waktu istirahat guna mencegah kelelahan kerja, perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pekerja dan perusahaan, serta perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya. Namun demikian, implementasi nilai-nilai maqashid syariah tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidakpatuhan dan kelalaian sebagian tenaga kerja dalam mematuhi prosedur keselamatan kerja.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka terdapat tiga saran, yaitu:

1. Penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut, disarankan agar manajemen

perusahaan meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan K3 melalui penguatan budaya disiplin, evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, serta pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi keselamatan kerja secara berkelanjutan. Selain itu, tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam mematuhi prosedur keselamatan, menggunakan alat pelindung diri secara konsisten, serta menjaga kondisi kesehatan agar risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan perlindungan K3 dapat terlaksana secara optimal dan berkesinambungan.

2. Sehubungan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Geoservices disarankan untuk terus menyesuaikan kebijakan dan praktik keselamatan dan kesehatan kerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan konsistensi pengawasan di lapangan melalui audit internal dan peran aktif petugas K3. Di samping itu, perusahaan perlu memberikan edukasi hukum ketenagakerjaan kepada tenaga kerja secara berkelanjutan agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja semakin meningkat, sehingga implementasi K3 tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yuridis, tetapi juga sebagai komitmen moral dan sosial bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil.
3. Terkait dengan perspektif maqashid syariah, PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut disarankan untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai pemeliharaan jiwa, akal, dan harta dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja melalui pendekatan etika, pembinaan karakter, dan peningkatan kedisiplinan tenaga kerja. Perusahaan dan tenaga kerja diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap K3 merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab moral, sehingga penerapan prosedur keselamatan kerja tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dijalankan secara konsisten dalam aktivitas kerja sehari-hari demi terwujudnya kemaslahatan bersama.